

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Penjatuhan putusan dalam pengadilan tidak terlepas dari pertimbangan hukum hakim, dikaitkan dengan kasus yang di adili pada putusan nomor 333/Pid.B/LH.2019/Pn.Ckr dalam Tindak Pidana *Dumping* (Pembuangan) Limbah B3 Industri Tekstil Tanpa Izin, pertimbangan hukum hakim yang diberikan menggunakan teori pertimbangan hukum hakim secara yuridis yakni pertimbangan dilakukan dengan pembuktian unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatannya telah memenuhi serta sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.
2. Pada kasus yang di adili dalam putusan nomor 333/Pid.B/LH.2019/Pn.Ckr tentang tindak pidana *Dumping* (Pembuangan) Limbah B3 Industri Tekstil Tanpa Izin ke dalam media lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Tirta Suryatex Anggun, sebagaimana termuat pada Pasal 104 Jo Pasal 116 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada setiap unsur-unsur telah dinyatakan terbukti.
3. Terkait dengan unsur “setiap orang” serta unsur “yang melakukan *Dumping* (pembuangan) Limbah B3 dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin” telah terpenuhi dikarenakan Sdr. Tirtadjaja Suryadi selaku direktur serta PT. Tirta Suryatex Anggun selaku korporasi

keduanya sebagai pelaku. Berdasarkan uraian diatas yang dilakukan penulis yakni pada pertimbangan hukum hakim yang dilakukan berdasarkan teori pertimbangan hakim secara yuridis, yaitu hakim dalam pertimbangannya dilakukan dengan pembuktian unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatannya telah memenuhi serta sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, pemenuhan pada Pasal 104 jo Pasal 116 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi yakni unsur mengenai setiap orang serta unsur yang melakukan dumping (pembuangan) Limbah B3 dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

4. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam pidana korporasi terdapat sistem pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi serta korporasi keduanya sebagai pelaku dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dalam putusan nomor 333/Pid.B/LH.2019/Pn.Ckr yang dijatuhi pidana hanya PT. Tirta Suryatex Anggun, jika dikaitkan dengan teori sistem pertanggungjawaban pidana pengurus serta korporasi keduanya sebagai pelaku dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka yang dimintakan pertanggungjawaban pidana serta memikul adalah Sdr. Tirtadjaja Suryadi selaku direktur serta PT. Tirta Suryatex Anggun sebagai korporasi.

4.2. Saran

Adapun saran yang bisa penulis sampaikan guna memberikan *output* bagi penegakan korporasi sebagai berikut:

1. Izin lingkungan merupakan syarat yang wajib bagi korporasi, serta memiliki sarana pengelolaan limbah yang baik, agar tidak terjadi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang berdampak buruk bagi setiap entitas makhluk hidup termasuk manusia.
2. Korporasi mengenai penghasilan limbah, terkhusus limbah bahan berbahaya atau beracun (B3) diwajibkan melakukan pengelolaan terhadap limbah tersebut juga disertakan dengan izin pengelolaan limbah serta izin dumping (pembuangan) limbah serta memiliki instalasi pengelolaan limbah terkhusus limbah bahan berbahaya atau beracun (B3) yang baik, agar tidak terjadi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang berdampak buruk bagi setiap entitas makhluk hidup termasuk manusia.
3. Hakim dalam menentukan subjek hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi perlu kejelasan serta ketelitian yang penuh terkait dengan unsur pidana lingkungan hidup oleh korporasi.
4. Pidanaan korporasi memang tidak salah namun ketika terjadi sebuah tindak pidana oleh korporasi seharusnya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah pengurus korporasi serta korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeni bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi keduanya harus dimintakan serta memikul pertanggungjawaban pidana.